



**PUTUSAN**  
**Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Herman Alias Alo;
2. Tempat Lahir : Pantai Cermin;
3. Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun / 12 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 260/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 260/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, tanggal 23 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Alo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Alias Alo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 22 Halaman.



Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-148/Enz.2/Sei Rph/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Herman Alias Alo pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20. 00 Wib di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya Saksi Herikson Sembiring bersama – sama dengan Saksi Saria Dinata Sucipto, Saksi Amran Junesco Sitorus, dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Alias Alo di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu di pot bunga yang diletakkan Terdakwa karena curiga dengan para Saksi;
- Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Herman Alias Alo memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang sebuah warung di Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk dijual, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi di dalam sebuah warung yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari posisi tertangkapnya Terdakwa Herman Alias Alo;
- Bahwa Terdakwa Herman Alias Alo dalam menawarkan untuk dijual,

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 22 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah Nomor : 275/UL.10053/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Triyono NIK. P. 69. 99.1958 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Herman Alias Alo diperoleh hasil 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gr (nol koma satu empat gram) dan netto 0,04 gr ( nol koma nol empat gram );
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.Lab: 1012/NNF/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda.,S.T. terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Herman Alias Alo diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**atau**

## Kedua:

Bahwa Terdakwa Herman Alias Alo pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20. 00 Wib di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya Saksi Herikson Sembiring bersama – sama dengan Saksi Saria Dinata Sucipto, Saksi Amran Junesco Sitorus, dan Saksi Nanda Lesmana Pane melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 22 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alo di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar (dilakukan penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan disekitar lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu di pot bunga yang diletakkan Terdakwa karena curiga dengan para Saksi;

- Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Herman Alias Alo memperoleh narkotika jenis shabu dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi (dilakukan penuntutan terpisah) di belakang sebuah warung di Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai untuk dijual, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi di dalam sebuah warung yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari posisi tertangkapnya Terdakwa Herman Alias Alo;
- Bahwa Terdakwa Herman Alias Alo dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah Nomor : 275/UL.10053/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Triyono NIK. P. 69. 99.1958 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Herman Alias Alo diperoleh hasil 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 gr (nol koma satu empat gram) dan netto 0,04 gr ( nol koma nol empat gram );
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.Lab: 1012/NNF/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda.,S.T. terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Herman Alias Alo diperoleh hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 22 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Amran Junseco Sitorus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Saria Dinata Sucipto bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane berpura-pura membeli narkoba jenis shabu di Dusun III Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar, selanjutnya Saksi Saria Dinata Sucipto dan Saksi Nanda Lesmana Pane menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri didepan rumah Saksi Sarwani Alias Isar dan menanyakan ada barang? Yang terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan kembali membawa Narkoba sehingga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pakaian, badan dan lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi Nanda Lesmana Pane berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu didalam pot bunga yang posisi pot sekira setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, dan secara bersamaan Saksi melihat Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi berlari kebelakang warung, selanjutnya Saksi mengejanya dan berhasil menemukannya bersembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi bahwa Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Sarwani Alias Isar, setelah itu Saksi dan Saksi Herikson Sembiring pergi ke rumah Saksi Sarwani Alias Isar yang jaraknya dari warung sekira 10 (sepuluh) meter, dan saat itu Saksi melihat Saksi Sarwani Alias Isar berlari keluar rumah namun Saksi dan Saksi Herikson Sembiring berhasil mengejar dan menangkap Saksi Sarwani Alias Isar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarwani Alias Isar,

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 22 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoi warna kuning bersikan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,88 gram (delapan koma delapan delapan) dan netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) dan berat netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram dan netto 2,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastiik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tergeletak di lantai kamar Saksi Sarwani Alias Isar;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah dilakukan test urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 22 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

2. Saksi Nanda Lesmana Pane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Saria Dinata Sucipto berpura-pura membeli narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar, selanjutnya Saksi dan Saksi Saria Dinata Sucipto bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah Saksi Sarwani Alias Isar dan menanyakan ada barang? Yang dijawab terdakwa ada, kemudian terdakwa pergi ke belakang rumah dan kembali dengan Paket Narkotika, sehingga saat itu saksi langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu didalam pot bunga yang posisi pot sekira setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, dan secara bersamaan Saksi melihat Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi berlari kebelakang warung, selanjutnya Saksi mengejanya dan berhasil menemukannya bersembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi bahwa Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Sarwani Alias Isar, setelah itu Saksi Amran Junseco Sitorus dan Saksi Herikson Sembiring pergi ke rumah Saksi Sarwani Alias Isar yang jaraknya dari warung sekira 10 (sepuluh) meter, dan saat itu Saksi Amran Junseco Sitorus melihat Saksi Sarwani Alias Isar berlari keluar rumah namun Saksi Amran Junseco Sitorus dan Saksi Herikson

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 22 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring berhasil mengejar dan menangkap Saksi Sarwani Alias Isar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarwani Alias Isar, Saksi Amran Junseco Sitorus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoi warna kuning bersikan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,88 gram (delapan koma delapan delapan) dan netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) dan berat netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram dan netto 2,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastiik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik bersikan plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tergeletak di lantai kamar Saksi Sarwani Alias Isar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah dilakukan test urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilmayadi Alias Siil

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 22 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Adi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

3. Saksi Herikson Sembiring, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Saria Dinata Sucipto bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane berpura-pura membeli narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Pantai Cermin Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar, selanjutnya Saksi Nanda Lesmana Pane dan Saksi Saria Dinata Sucipto bertemu dengan terdakwa yang sedang berdiri didepan rumah Saksi Sarwani Alias Isar dan menanyakan, ada barng? Yang dijawab terdakwa, ada, kemudian terdakwa pegi ke belakang rumah dan kembali dengan paket Narkotika sehingga terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi Nanda Lesmana Pane berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu didalam pot bunga yang posisi pot sekira setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, dan secara bersamaan Saksi melihat Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi berlari kebelakang warung, selanjutnya Saksi mengejanya dan berhasil menemukannya bersembunyi didalam kamar mandi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi bahwasannya Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Sarwani Alias Isar, setelah itu Saksi dan Saksi Amran Junseco Sitorus pergi ke rumah Saksi Sarwani Alias Isar

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya dari warung sekira 10 (sepuluh) meter, dan saat itu Saksi Amran Junseco Sitorus melihat Saksi Sarwani Alias Isar berlari keluar rumah namun Saksi dan Saksi Amran Junseco Sitorus berhasil mengejar dan menangkap Saksi Sarwani Alias Isar;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sarwani Alias Isar, Saksi Amran Junseco Sitorus menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoi warna kuning bersikan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,88 gram (delapan koma delapan delapan) dan netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) dan berat netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram dan netto 2,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastiik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik berisikan plastik-plastik klip kosong dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram tergeletak di lantai kamar Saksi Sarwani Alias Isar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah dilakukan test urine Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis shabu;

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 22 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sarwani Alias Isar dan Saksi Ilimayadi Alias Siil Alias Adi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

4. Saksi Sarwani Alias Isar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Umum Gang Pancing Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ilimayadi Alias Siil Alias Adi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik asoi warna kuning bersikan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,88 gram (delapan koma delapan delapan) dan netto 8,68 (delapan koma enam delapan) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,04 (lima koma nol empat) dan berat netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram dan netto 2,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan bersikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, 3 (tiga) unit timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik bersikan plastik-plastik klip

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 22 Halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk sekop warna hitam, 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Anto dan uangnya sudah Saksi bayar lunas;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut telah Saksi paket-paketkan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menyerahkan sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi untuk dijual kepada pembeli narkoba jenis shabu dan sebahagian sudah berhasil terjual;
- Bahwa antara Saksi dan Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi telah membuat kesepakatan apabila Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi berhasil menjual narkoba jenis shabu yang Saksi berikan tersebut, maka Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi mendapat upah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan upah kepada Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi karena Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi belum ada laporan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi membantu Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih tiga hari;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

5. Saksi IImayadi Alias Siil Alias Adi, di bawah sumpah pada pokoknya

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 22 Halaman.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Saksi Sarwani Alias Isar di teras belakang rumah Saksi Sarwani Alias Isar sebanyak 5 (lima) paket dengan harga masing-masing Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka hasil penjualannya Saksi berikan kepada Saksi Sarwani Alias Isar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Umum Gang Pancing Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri yang Saksi pakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan Saksi, dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Sarwani Alias Isar karena narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah milik Saksi Sarwani Alias Isar, sedangkan Terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis shabu yang diterima dari Saksi seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa sudah ada kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut, maka Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Sarwani Alias Isar menjual narkoba jenis shabu selama kurang lebih 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak*

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 22 Halaman.*



keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada yang membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh mengambil uangnya dan memberikan kepada Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi;
- Bahwa kemudian datang seorang yang tidak Terdakwa kenal yang ternyata merupakan pihak Kepolisian menyamar untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke belakang sebuah warung untuk menemui Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi dan memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, dan ketika hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa curigai pihak Kepolisian, sehingga Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu di pot bunga, namun pihak Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi sudah ada kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 22 Halaman.*



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1012/NNF/2019 tanggal enam bulan februari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda., S.T pada kesimpulannya menerangkan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkoba, barang bukti milik Terdakwa atas nama Herman Alias Alo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, selanjutnya Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada yang membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa disuruh mengambil uangnya dan memberikan kepada Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi;
2. Bahwa kemudian saat itu datang petugas polisi yang menyamar untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke belakang sebuah warung untuk menemui Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi dan memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi, dan ketika hendak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa melihat beberapa orang yang Terdakwa curigai pihak Kepolisian sehingga Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu di pot bunga namun pihak Kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa;

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Herman Alias Alo yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1012/NNF/2019 tanggal enam bulan februari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda., S.T;
4. Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi sudah ada kesepakatan apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" adalah merupakan unsur pasal

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Setiap orang" Bahwa perumusan unsur "Setiap orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap orang" dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*", dan juga bukan memperlakukan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Herman Alias Alo, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: "Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 22 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Umum Gang Pancing Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Saria Dinata Sucipto bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Herikson Sembiring dan Saksi Amran Junseco Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah Saksi Sarwani Alias Isar, saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi penangkapan Terdakwa;

Bahwa, di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tepatnya di pot bunga Saksi-Saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan dihadapan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi di belakang sebuah warung di Dusun III Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual narkoba jenis shabu agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi di dalam sebuah warung yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari posisi tertangkapnya Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya bekerja Supir sedangkan perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Ilmayadi Alias Siil Alias Adi tanpa memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengaturan pasal 101 ayat 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum telah

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 22 Halaman.*



menuntut agar terhadap barang bukti ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika merupakan suatu jenis benda yang memiliki sifat terlarang untuk digunakan secara bebas, membahayakan terhadap kesehatan masyarakat dan sangat rentan untuk disalahgunakan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang-undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta demi mencapai kepastian hukum maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Alo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

*PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 22 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution., S.H.

PUTUSAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Srh, Halaman 22 dari 22 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)